



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, lahir di Merauke, tanggal 26 Juni 1991, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir S1, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Jalan Cemara, RT. 013, RW. 003, Kampung Xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sebagai **Pemohon**;

Pemohon bermaksud mengajukan cerai talak terhadap isteri Pemohon, yaitu:

Termohon, lahir di Merauke, tanggal 20 Mei 1993, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Cemara, RT. 013, RW. 003, Kapmung Xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sekarang tidak diketahui alamat dan tempat tinggalnya yang jelas di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 07 Januari 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Merauke pada tanggal 07 Januari 2020 dengan register perkara Nomor 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk., mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal 19 April 2014, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA), Distrik Okaba, Kabupaten Merauke, Provinsi Papua, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor: 039/06/IV/2014, tertanggal 19 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah sewa yang berada di Jalan Seringgu selama 2 tahun. Terakhir Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Jalan Cemara, RT. 013, RW. 003, Kampung Xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, sampai Termohon pergi meninggalkan Pemohon;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon telah dikaruniai satu orang anak yang bernama xxxx berumur 5 tahun, dan saat ini anak tersebut berada dibawah asuhan Pemohon;
4. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awal menikah rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2017 sikap Termohon terhadap Pemohon mulai berubah yang disebabkan karena adanya tekanan dari orang tua Termohon agar Termohon berpisah dengan Pemohon;
5. Bahwa pada bulan April 2017 Termohon pergi meninggalkan Pemohon dengan alasan akan berkunjung kerumah orang tua Termohon di Jl. Asmat, Distrik Merauke. Sejak saat itu Termohon tidak dapat dihubungi dan Termohon tidak pernah kembali, hingga saat ini Pemohon tidak mengetahui keberadaan Termohon;
6. Bahwa Pemohon telah berusaha mencari keberadaan Termohon dengan menghubungi keluarga Termohon akan tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan dan tempat tinggal Termohon;
7. Bahwa sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon sudah tidak terjalin komunikasi dan sudah tidak tinggal bersama serta tidak menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami dan istri;
8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang;

Bahwa Pemohon siap menanggung segala biaya yang timbul akibat perkara tersebut; Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Merauke Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Pemohon dan Termohon, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke.
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A Bukti Surat

- Fotokopi Buku Pencatatan Perkawinan Nomor: 039/06/IV/2014 atas nama Pemohon dan Termohon dari Kantor Urusan Agama Distrik Merauke, tanggal 19 April 1988, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
- Surat Keterangan Nomor 01/ANB/I/2020, tanggal 06 Januari 2020 yang menerangkan bahwa Ester Awinerokouuw benar-benar warga Kampung Xxxx dan telah pergi meninggalkan suaminya yang bernama Pemohon sejak bulan Mei 2017 yang hingga sekarang tidak pernah kembali, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B Bukti Saksi

1. Saksi I : xxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, alamat Jl.Cemara, RT.013, RW.03, kampung Xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah Tetangga Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Jl.Cemara, RT.013, RW.03, kampung Xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis.
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3tahun berpisah tempat tinggal.
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini.
- Bahwa, Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu.
- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau berpisah dengan Termohon.
- 2. Saksi II : **xxx**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SD, Jl.Cemara, RT.013, RW.03, kampung Xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa, Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon. Saksi adalah Tetangga Pemohon.
 - Bahwa, Pemohon dan Termohon adalah suami istri.
 - Bahwa, Setelah menikah, Pemohon dan Termohon bertempat tinggal Jl.Cemara, RT.013, RW.03, kampung Xxxx, Distrik Kurik, Kabupaten Merauke.
 - Bahwa, Pemohon dengan Termohon sudah dikaruniai 1 orang anak
 - Bahwa, semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun kemudian menjadi tidak harmonis.
 - Bahwa, penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Pemohon dan Termohon dikarenakan Termohon pergi meninggalkan Pemohon.
 - Bahwa Pemohon dan Termohon sudah 3tahun berpisah tempat tinggal.
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui keberadaan Termohon saat ini.
 - Bahwa, Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon namun tidak bertemu.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi sudah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil karena Pemohon tetap mau berpisah dengan Termohon.

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa selama persidangan hanya Pemohon yang selalu hadir sedangkan Termohon tidak pernah hadir, maka upaya mediasi sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon mempunyai alasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 Ayat (1) R.Bg., permohonan Pemohon dapat diperiksa dan diputus secara verstek;

Menimbang, bahwa alasan pokok Pemohon mengajukan permohonan cerai adalah bahwa Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama lebih 7 tahun sampai sekarang, dan selama pisah antara

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil permohonan Pemohon karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Pemohon tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraian dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan bukti berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah menikah dengan Termohon pada tanggal 19 April 2014, relevan dengan dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka bukti P.1 sebagai akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut harus dinyatakan terbukti bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 19 April 2014, hal tersebut sesuai ketentuan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: Siswanto bin Karmat dan Tenang Rosianto, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti tertulis dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum yang disimpulkan sebagai berikut:

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri sah;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah hidup rukun sebagai suami istri dan kemudian Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga sekarang selama lebih 3 tahun karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon
- Bahwa selama Termohon pergi meninggalkan Pemohon tidak pernah kembali dan memberi kabar keberadaan dan tempat tinggalnya hingga sekarang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas pula, rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) dan atau keluarga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah* (vide Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau keadaan seperti ini dibiarkan, justru akan menimbulkan mudharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memedomani dalil syar'i sebagaimana terdapat dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : *"Dan jika mereka (suami) ber'azam (bertetap hati untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga mengemukakan Doktrin Hukum Islam yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk



- Dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II hal. 405 :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين ولم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam kemudian tidak menghadap, maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya".

- Dalam Kitab Al Bayan Hal 38 ;

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak mafsadat (kerusakan) lebih didahulukan daripada mendapatkan kemaslahatan (kebaikan)";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat sama dengan pendapat Muhammad ibn Umar ibn Ali Nawawi dalam Kitab Nihayatuz Zain Pasal *Talaq* dan kemudian diambil alih menjadi pertimbangan sendiri oleh Majelis sebagai berikut:

ومن المندوب طلاق سيئة الخلق بحيث لا يصبر على عشرتها بأن يحصل له منها مشقة لا تحتمل عادة

Artinya : "Dan diantara *sunnahnya* perceraian adalah perceraian yang disebabkan isteri atau suami mempunyai sifat sifat yang tidak terpuji sehingga menurut nilai-nilai tradisi yang berkembang salah satu di antara suami atau isteri tidak mampu lagi melangsungkan kehidupan rumah tangganya."

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya";

Menimbang, bahwa alasan perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam adalah jika "antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka permohonan Pemohon cukup beralasan hukum dan telah terbukti sesuai dengan ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil untuk hadir di persidangan secara resmi dan patut, namun ternyata Termohon tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka sesuai ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dikabulkan secara *verstek*;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 117, 118 dan 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan. Berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka dibebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan *verstek*;
3. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Merauke;

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 726.000,00 (tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Merauke pada hari Selasa tanggal 14 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqo'dah 1441 Hijriah oleh Awaluddin Nur Imawan, SAg sebagai Ketua Majelis, Muhamad Sobirin, S.HI dan Novia Ratna Safitri, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sarko, S.HI. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

Muhamad Sobirin, S.HI

Awaluddin Nur Imawan, S.Ag

Novia Ratna Safitri, S.H

Panitera Pengganti,

Sarko, S.HI.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. ATK / Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	:	Rp.	630.000,00
4. Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5.	Meterai	:	Rp.	6.000,00
	Jumlah	:	Rp.	726.000,00

(tujuh ratus

dua puluh enam ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan No. 14/Pdt.G/2020/PA.Mrk